



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/ 18 /Kept./403.013/2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/261/Kept./403.013/2020
TENTANG
SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Daerah, telah dibentuk Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Magetan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/261/Kept./403.013/2020 tentang Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/273/Kept./403.013/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/261/Kept./403.013/2020 Tentang Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Magetan;
- a. bahwa *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah berdampak luas pada aspek sosial, ekonomi, dan

kesejahteraan masyarakat, sehingga agar pelaksanaan tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Magetan dapat berjalan dengan lebih optimal, perlu adanya penyempurnaan tugas / fungsi serta keanggotaan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Magetan yang tercantum dalam Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/261/Kept./403.013/2020 tentang Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/273/Kept./403.013/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/261/Kept./403.013/2020 Tentang Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Magetan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/261/Kept./403.013/2020 tentang Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Magetan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non-Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu;
 10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
 11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang

- Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) Sebagai Bencana Nasional;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
 16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 101);

18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penanganan Keadaan Darurat Bencana di Provinsi Jawa Timur;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 53 Seri E);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Daerah;

5. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor : 420/1780/101.1/2020 tanggal 15 Maret 2020 perihal Peningkatan Kewaspadaan terhadap *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Jawa Timur;

6. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/261/Kept./403.013/2020 tentang Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/273/Kept./403.013/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/261/Kept./403.013/2020 Tentang Satuan Tugas

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/261/Kept./403.013/2020 tentang Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/273/Kept./403.013/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/261/Kept./403.013/2020 Tentang Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Magetan, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 19 Januari 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/ 18 /Kept./403.013/2021

TANGGAL : 19 JANUARI 2021

SUSUNAN ANGGOTA SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN MAGETAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN DALAM DINAS / ORGANISASI	URAIAN TUGAS
I	Ketua	Bupati	1. Menetapkan rencana operasi dan melaksanakan penanganan; 2. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan; 3. Melakukan pengawasan pelaksanaan penanganan; 4. Mengarahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan penanganan; dan 5. Melaporkan pelaksanaan penanganan kepada Satuan tugas tingkat Provinsi;
II	Wakil Ketua	1. Wakil Bupati 2. Kapolres Magetan 3. Komandan Kodim 0804 Magetan 4. Kepala Kejaksaan Negeri Magetan 5. Ketua Pengadilan Negeri Magetan 6. Forkopimda Perwakilan Lanud	Mewakili Bupati dalam melaksanakan Tugas Ketua Satuan Tugas Kabupaten Magetan.
III	Tim Ahli	1. Pimpinan DPRD 2. Inspektorat Magetan 3. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Memberikan saran, masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas Satuan Tugas.

NO.	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN DALAM DINAS / ORGANISASI	URAIAN TUGAS
IV	a. Sekretaris b. Wakil Sekretaris	Sekretaris Daerah selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (ex officio) 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kepala Pelaksana BPBD	1. Administrasi surat menyurat; 2. Kegiatan protokoler; dan 3. Pemberian dukungan kesekretariatan
1.	Bidang Data, Informasi dan Komunikasi Publik a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota	Asisten Administrasi Umum 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi 2. Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan pada Dinas 1. Kabag Humas dan Protokol 2. Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik pada Dinas Kominfo 3. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan 4. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5. Unsur BPBD (Pusdalops PB) 6. Publik Savety Center (PSC) pada Dinas Kesehatan Magetan	1. Melaksanakan pengumpulan, validasi dan pengolahan data dan informasi; 2. Melakukan koordinasi dan komando dengan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kecamatan dan Desa/Kelurahan, untuk mendapatkan laporan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-'19 Kabupaten/Kota; 3. Melaksanakan analisis data dan informasi untuk memberikan masukan hal-hal prioritas dalam percepatan penanganan COVID-19 dan disusun dalam rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan atau arahan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19;

NO.	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN DALAM DINAS / ORGANISASI	URAIAN TUGAS
			4. Memastikan terbentuknya jaring komunikasi/ hubungan hingga ke tataran Desa dan RT/RW; Melaksanakan kegiatan Komunikasi Publik COVID-19 berdasarkan arahan Satuan pencegahan dan penanggulangan Tugas Penanganan COVID-19; 5. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Komunikasi Publik; 6. Mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19; 7. Menyusun laporan harian capaian penanganan COVID-19; dan 8. Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Data dan Informasi.
2.	Bidang Perubahan Perilaku a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota	Kepala Staf Kodim 0804 Magetan 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 2. Kepala Bakesbangpol 1. Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa 2. Kasi Datun Kejaksaan Negeri Magetan 3. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Magetan 4. Pasi Intel Kodim 0804 Magetan	1. Menggalang dan mengoordinasikan sumber daya dari multi disiplin dan berbagai unsur pentahelix yang mempunyai kemampuan untuk memodifikasi konten dengan kearifan lokal dan upaya-upaya edukasi, sosialisasi dan mitigasi; 2. Mengkomunikasikan strategi insentif, nasehat, dan dorongan melalui bentuk komunikasi yang sesuai dengan kondisi wilayah (kearifan lokal); 3. Melaksanakan kegiatan-kegiatan komunikasi publik dan

NO.	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN DALAM DINAS / ORGANISASI	URAIAN TUGAS
		5. Pasi Ops Kodim 0804 Magetan 6. Pasi Pers Kodim 0804 Magetan 7. Pasiter Kodim 0804 Magetan 8. Pasilog Kodim 0804 Magetan 9. Kepala Bidang Pelayanan Sumber Daya Masyarakat pada Dinas Kesehatan 10. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 11. Kepala Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan pada Dinas Satpol PP dan Damkar 12. Kepala Seksi Operasi, Pengendalian, dan Pengamanan pada Dinas Satpol PP dan Damkar 13. Kepala Seksi Kemitraan, Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informasi;	perubahan perilaku dengan melibatkan Satuan Tugas kecamatan, desa/kelurahan hingga tataran Dusun/RW / RT; 4. melaksanakan upaya-upaya sosialisasi, edukasi dan mitigasi dengan melibatkan Satuan Tugas Kecamatan, desa/kelurahan hingga tataran Dusun/RWRT untuk mendukung perubahan perilaku masyarakat; 5. memberikan komando secara terpadu dan pendampingan melekat kepada kecamatan, desa/kelurahan untuk memastikan kelembagaan Satuan Tugas ditataran kecamatan, kelurahan/desa dan RT/RW dapat berfungsi dengan baik; 6. mengkomunikasikan strategi insentif, nasehat, dan dorongan melalui bentuk komunikasi yang sesuai dengan kondisi wilayah (kearifan lokal); dan 7. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Perubahan Perilaku.
3.	Bidang Kajian Strategis Penilaian Kegiatan (Assessment) a. Ketua b. Sekretaris	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 1. Kepala Pelaksana BPBD	1. Melakukan penilaian kelayakan operasional usaha/kegiatan masyarakat/pendidikan dalam kaitan pelaksanaan protokol kesehatan pada masa pandemic;

NO.	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN DALAM DINAS / ORGANISASI	URAIAN TUGAS
	c. Anggota	2. Kepala Dinas Pariwisata 1. Kepala Dinas Perhubungan 2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3. Kepala Dinas Pendidikan 4. Kepala Dinas Kesehatan 5. Kepala Bagian Kesra Setdakab 6. Kepala Bidang Penengak Perundang-undangan Satpol PP dan Damkar 7. Unsur Epidemiologi pada Dinas Kesehatan	2. Memberikan rekomendasi hasil pelaksanaan untuk memberikan izin melakukan kegiatan; 3. Memberikan rekomendasi sanksi pencabutan izin kepada pelaku yang melanggar protokol kesehatan; 4. Memberikan tembusan hasil penilaian kegiatan secara berkala pelaksanaan kepada Bidang Perubahan Perilaku serta Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan; dan 5. Melaporkan hasil capaian pelaksanaan kegiatan dan permasalahan kepada Satgas Penanganan Covid 19.
4.	Bidang Penanganan Kesehatan dan Relawan a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota	Kepala Dinas Kesehatan 1. Direktur RSUD Syaidiman Magetan 2. Ketua PMI Magetan 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup 2. Kepala Dinas Sosial 3. RS AU Efram 4. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD 5. Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD 6. Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah	1. Melakukan upaya peningkatan kapasitas sarana prasarana kesehatan termasuk pemenuhan kebutuhan alat material kesehatan untuk mendukung testing masif, tracing agresif, isolasi ketat dan treatment sesuai protap yang berlaku; 2. Melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan untuk mendapatkan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 terkait penanganan kesehatan;

NO.	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN DALAM DINAS / ORGANISASI	URAIAN TUGAS
		7. Ketua IDI Magetan 8. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Magetan 9. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Magetan 10. Unsur TRC PB pada BPBD 11. Unsur Relawan PB Magetan	3. Memastikan pelaksanaan surveilans COVID-19 sesuai standar dan protap yang berlaku, baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta, puskesmas; 4. Memastikan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan melaksanakan <i>testing</i> PCR secara masif, tracing atau pelacakan secara agresif sesuai dengan target capaian yang telah diarahkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19; 5. Memastikan adanya dan diimplementasikannya protokol terkait perlindungan bagi petugas kesehatan/tenaga medis untuk meminimalisir risiko tenaga medis tertular covid-19; 6. Bersama Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan hingga tataran Dusun/RWRT memastikan berfungsinya <i>support system</i> untuk pasien dalam pemulihan yang sudah keluar dari Rumah Sakit agar tetap termonitor dan terpenuhi layanan dan kebutuhan dasarnya; 7. Merumuskan pengelolaan limbah medis terkait COVID-19 dengan pihak-pihak terkait; 8. Melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium);

NO.	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN DALAM DINAS / ORGANISASI	URAIAN TUGAS
			9. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan COVID-19 dengan unsur-unsur kesehatan dari wilayahnya; 10. Melaksanakan penggalangan partisipasi aktif dan perekrutan relawan dari berbagai pihak untuk mendukung penanganan COVID-19; 11. Mengelola relawan medis dan non-medis dengan memberikan penugasan, melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan penugasan para relawan tersebut sesuai dengan peruntukannya dan mengedepankan keamanan relawan maupun pengguna jasa relawan terhadap ancaman COVID-19; 12. Memberikan dukungan penyediaan tenaga relawan bagi bidang-bidang dalam Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang memerlukan maupun untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di talaran kecamatan, kelurahan/desa, dusun/RW / RT jika diperlukan; 13. Membantu masyarakat yang terdampak oleh pandemi COVID-19; 14. Melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran data base relawan; dan 15. Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Penanganan Kesehatan.

NO.	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN DALAM DINAS / ORGANISASI	URAIAN TUGAS
5.	Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota	Wakapolres Magetan 1. Ka Sat Pol PP dan Pemadam Kebakaran 2. Kepala Dinas Perhubungan 1. Kabag Ops Polres Magetan 2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri 3. Kasat Reskrim Polres Magetan 4. Kasat Lantas Polres Magetan 5. Kasat Intelkam Polres Magetan 6. Kasat Shabara Polres Magetan 7. Kasat Binmas Polres Magetan 8. Subdenpom TNI AD Magetan 9. Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Magetan 10. POM AU 11. Sekretaris pada Dinas Satpol PP dan Damkar 12. Kabid Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan 13. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Dinas Satpol PP dan Damkar 14. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Dinas Satpol PP dan Damkar	1. Pembinaan, pengawasan, dan komando Satgas tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam melakukan penindakan terkait kepatuhan warga; 2. Menumbuhkan/ menguatkan intensi individu/ masyarakat untuk melaksanakan perilaku yang sesuai dengan protokol Kesehatan. 3. Melakukan penegakan hukum protokol kesehatan, baik secara yustisi dan non-yustisi bagi pelanggar protokol kesehatan; 4. Mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satgas terkait warga pendatang/ pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satgas, termasuk ketika tidak terjadi perubahan; 5. Melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang; 6. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi

NO.	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN DALAM DINAS / ORGANISASI	URAIAN TUGAS
		15. Unsur PPNS pada Dinas Satpol PP dan Damkar	protap isolasi ketat: 7. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial; dan 8. Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan kepada Satgas Penanganan Covid 19.

Keterangan :

1. Penugasan Personil dalam Bidang-Bidang dari unsur Instansi / Lembaga ditetapkan dengan Surat Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Instansi / Lembaga berkenaan;
2. Rincian anggota dan uraian tugas dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi/kondisi.

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004